



PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan keempat atas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas, kedudukan dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa uraian tugas, kedudukan dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8444);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Nomor 120 tahun 2003 , tambahan lembaran negara RI Nomor 4230); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah (lembaran negara RI Nomor 120 Tahun 2010, tentang perubahan kedua atas perpres Nomor 54 Tahun 2010);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbangpol Kota Pagar Alam );
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 8 Seri A);

10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kota Pagar Alam;
11. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol, Linmas dan PBD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG URAIAN TUGAS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAGAR ALAM.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam dipimpin oleh Kepala Badan.

**BAB II**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian pertama

Kepala Badan

**Pasal 2**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Kota Pagar Alam dibidang kesatuan bangsa dan politik :

- a. kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;
- b. kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang kesatuan bangsa dan politik.

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. melaksanakan fasilitasi organisasi politik dan organisasi sosial;
- c. menyusun norma standar, prosedur dan kriteria dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. melaksanakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 4**

- a. Sekretariat Badan;
- b. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional;
- d. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
- e. Bidang Politik

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat**  
**Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perencanaan dan program dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan;
- c. mengelola tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- d. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;
- e. melaksanakan urusan administrasi persuratan dan kearsipan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 7**

Sekretariat Badan terdiri atas :

1. Sub Bagian tata Usaha
2. Sub Bagian Penyusunan program.
3. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan.

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga serta koordinasi peraturan Perundang-undangan dan kepegawaian.

**Pasal 9**

Sub Bagian Tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan administrasi surat menyurat serta kearsipan;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
- c. melaksanakan urusan sandi, telekomunikasi, Humas dan keprotokolan;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian dalam bidang formasi pegawai, pengangkatan status kepegawaian, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian pangkat, pemindahan pegawai, cuti dan tugas/izin belajar;
- e. menghimpun dan menyusun data mutasi pegawai untuk validasi dan kepegawaian;
- f. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan/tanda jasa, hukuman, disiplin, pemberhentian pegawai dan pensiun;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Penyusunan program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja

**Pasal 11**

Sub bagian Penyusunan program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menyelenggarakan fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan menghimpun data kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan program dan pelaporan serta anggaran, penyiapan informasi;
- b. mengevaluasi dan Menyusun laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan

### Pasal 13

Sub bagian Keuangan dan perlengkapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran keuangan;
- b. melaksanakan urusan administrasi keuangan perjalanan dinas;
- c. melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai serta perbendaharaan;
- d. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- h. Mengelola perlengkapan dan pengadaan barang
- i. Menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan urusan perlengkapan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

### Pasal 14

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

### Pasal 15

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan kebijakan dan memfasilitasi ketahanan ideologi Negara;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;

- c. menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan bela Negara;
- d. menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- e. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi terhadap ancaman disintegrasi bangsa;
- f. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 16**

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Bina ideologi ;
- b. Sub Bidang Wawasan kebangsaan.

#### **Pasal 17**

Sub Bidang Bina Ideologi dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan ketahanan ideologi Negara.

#### **Pasal 18**

Sub Bidang Bina Ideologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi Negara
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi ideologi negara;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 19**

Sub Bidang wawasan kebangsaan dimaksud dalam pasal 16 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

### Pasal 20

Sub Bidang wawasan kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan serta sosialisasi wawasan kebangsaan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan kebangsaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan Nasional

### Pasal 21

Bidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam di bidang kewaspadaan nasional.

### Pasal 22

Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama Intelijen Keamanan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik social;
- e. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 23

Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri atas :

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan pengawasan orang & lembaga asing;
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

**Pasal 24**

- c. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan pengawasan orang & lembaga asing; sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing.

**Pasal 25**

Sub bidang Kewaspadaan Dini dan pengawasan orang dan lembaga asing. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini dan kerjasama Intelijen Keamanan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 26**

Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial serta pengawasan orang asing.

**Pasal 27**

Sub Bidang Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan social;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan social; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Keenam**

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan  
Ekonomi

**Pasal 28**

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan & Ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.

**Pasal 29**

Bidang Ketahanan EKonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan perilaku masyarakat;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi;
- e. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- f. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan;
- g. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
- h. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
- i. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 30**

Bidang Ketahanan, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan & Ekonomi terdiri atas :

- a. Sub Bidang Ketahanan, Seni dan Budaya;
- b. Sub Bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

**Pasal 31**

Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya dimaksud dalam pasal 30 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta pengembangan nilai-nilai kebudayaan.

**Pasal 32**

Sub Bidang Ketahanan, Seni dan Budaya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 33**

Sub Bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi dimaksud dalam pasal 30 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

**Pasal 34**

Sub Bidang ketahanan agama, Kemasyarakatan dan ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi dan perilaku masyarakat;
- d. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat;
- e. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat;
- f. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi kemasyarakatan, penyelesaian administrasi serta pemberian bantuan dana yang dibutuhkan organisasi kemasyarakatan;
- g. melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi kemasyarakatan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh**

## Bidang Politik

**Pasal 35**

Bidang Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam dibidang Politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 36**

Bidang Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik serta ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan serta ketahanan perdagangan, investasi, fiskal;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik serta perilaku perekonomian masyarakat;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik serta ketahanan lembaga usaha ekonomi.
- e. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, dan monitoring serta evaluasi pemilihan umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 37**

Bidang Politik terdiri atas :

- a. Sub Bidang Implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik
- b. Sub Bidang kelembagaan Partai Politik dan fasilitasi pemilu ;

**Pasal 38**

Sub Bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik yang dimaksud dalam pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik serta pendidikan budaya politik.

**Pasal 39**

Sub Bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pendidikan budaya politik;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, pengembangan budaya politik dan fasilitasi pendidikan politik; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 40**

Sub Bidang kelembagaan parpol dan fasilitasi pemilu dimaksud dalam pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu.

**Pasal 41**

Sub Bidang kelembagaan parpol dan fasilitasi pemilu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, menyelenggarakan fungsinya :

- a. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik di daerah;
- b. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi politik;
- c. melaksanakan penyelesaian administrasi, pemberian fasilitasi bantuan dana yang dibutuhkan organisasi politik;
- d. melaksanakan komunikasi, mediasi dan memantau kegiatan organisasi politik serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi politik; dan
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 42**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor : 32 tahun 2009 tentang penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik, Linmas dan PBD Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 43**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 31/12/2013  
**WALIKOTA PAGAR ALAM,**



**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 31-12-2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,**

  
**SAFRUDIN**

Berita acara Kota Pagar Alam Tahun 2013

Nomor 44 Seri E